



Australian Government

REVIEW INDIKATOR DANA INSENTIF DAERAH TAHUN 2019 DAN USULAN PERBAIKANNYA UNTUK TAHUN 2020



KOMPAK

*Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia*

REVIEW INDIKATOR DANA INSENTIF DAERAH TAHUN 2019 DAN USULAN PERBAIKANNYA UNTUK TAHUN 2020

Penulis

Nurkholis, M.S.E.

KOMPAK

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia

Review Indikator Dana Insentif Daerah Tahun 2019 dan Usulan Perbaikannya untuk Tahun 2020

ISBN: 978-623-6080-41-2

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

©2022 Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

Pengarah:

Ubaidi Socheh Hamidi, Pembiayaan dan Transfer Non-Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan

Penulis:

Nurkholis, M.S.E.

Kontributor:

Aditya Nuryuslam
Ilham Budianto
Jamiat Aries Calfat
Khendra Al Asyari
Mochammad Nafi
Rian Kelana Ednur
Wahyu Prihantoro

Kontributor dan Penyunting:

Devi Suryani
Heracles Lang

Publikasi ini adalah produk pengetahuan dari tim penyusun yang namanya tertulis pada buku ini. Temuan, interpretasi, dan ringkasan yang dinyatakan atau disampaikan adalah pandangan pribadi penyusun dan tidak mencerminkan pandangan KOMPAK, Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau lembaga lain yang terlibat dalam penyusunan publikasi ini.

Temuan/kutipan/data/ringkasan sebagaimana dimaksud dalam publikasi ini diperoleh dari berbagai sumber yang dianggap dapat diandalkan. Namun demikian, KOMPAK tidak menjamin dan/atau mewakili, baik tersurat maupun tersirat, mengenai akurasi, kecukupan, keandalan atau kewajaran informasi tersebut dan pendapat yang terkandung dalam publikasi ini.

Publikasi ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan). Publikasi ini silakan disalin dan disebarakan untuk tujuan nonkomersial.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, dapat menghubungi communication@kompak.or.id. Publikasi juga tersedia di www.kompak.or.id

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) Program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia

Jalan Diponegoro No. 72
Jakarta Pusat, 10320
Telepon (021) 8067 5000 | Faksimili (021) 3190 3090

Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

KATA PENGANTAR

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan salah satu bentuk *performance-based grant system* (PBGS) yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia yang diterapkan sejak tahun 2010. Dana Insentif Daerah (DID) merupakan bagian dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Besaran alokasi DID terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, dimana pada tahun 2010 anggarannya sebesar Rp. 1,2 triliun, pada tahun 2019 telah mencapai Rp.10 triliun, dan untuk tahun 2020 diperkirakan mencapai Rp. 15 triliun.

Kajian tentang *review* indikator DID tahun 2019 dan usulan perbaikannya untuk DID tahun 2020 ini disusun untuk mengetahui perkembangan dan dinamika kebijakan DID dari waktu ke waktu khususnya DID dari tahun 2019 ke 2020, sehingga dapat terdokumentasikan dengan baik terkait dengan latar belakang, alasan, tujuan dan proses dari dilakukannya perbaikan dan penyempurnaan kebijakan penganggaran dan pengalokasian DID ke depan, baik terkait dengan indikator kriteria utama maupun indikator kriteria kinerjanya.

Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) secara rutin tiap tahun sejak tahun 2016 bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk melakukan *review* terkait indikator DID tahun sebelumnya dan menyusun usulan perbaikan indikator untuk tahun berikutnya, dimana untuk kajian ini adalah *review* untuk indikator DID tahun 2019 dan usulan perbaikannya untuk DID tahun 2020 ke depan. Hal tersebut tentunya selaras dengan Program KOMPAK yang merupakan program kerjasama Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia, yang salah satunya ditujukan untuk mendukung peningkatan pelayanan dasar, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan laporan kajian ini, khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan juga berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kami berharap laporan kajian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan perbaikan indikator Dana Insentif Daerah untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota ke depan.

Anna Winoto

Tim Leader KOMPAK

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengalokasian DID untuk tahun 2019 telah dilakukan dan diumumkan oleh Pemerintah pada akhir November 2019 dengan total alokasi sebesar Rp. 10 Triliun, yang didistribusikan kepada 336 Pemerintah Daerah yang berhak menerima sesuai dengan capaian pemenuhan kriteria utama dan kriteria kinerja. Kebijakan DID untuk tahun 2019 merupakan perbaikan dari kebijakan DID tahun 2018, yang dilakukan dengan menambah: (i) indikator e-budgeting dan ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam kriteria utama, untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan kemudahan berusaha di daerah; (ii) penambahan kategori kinerja Pengelolaan Sampah, untuk mendorong pemerintah daerah melaksanakan program pengelolaan dan pengurangan sampah plastic; dan (iii) mempertahankan variabel stunting dalam kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan karena stunting akan berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktifitas dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan. Sehingga, pada tahun 2019, terdapat 4 kriteria utama dan 11 kategori kinerja dalam pengalokasian DID.

Sementara itu, alokasi DID untuk tahun 2020, dalam RAPBN 2020 direncanakan akan lebih besar lagi, yaitu mencapai Rp. 15 Triliun. Hal tersebut merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah dalam mendorong daerah untuk berkompetisi dalam memperbaiki kinerja daerah sesuai dengan kewenangannya, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Terkait dengan rencana pengalokasian DID tahun 2020, diperlukan *review* terhadap indikator, baik kriteria utama maupun kriteria kinerja, yang digunakan dalam pengalokasian DID dan juga usulan perbaikannya untuk pengalokasian DID tahun 2020. Tujuan dari penyusunan kajian ini adalah untuk *me-review* indikator yang digunakan dalam pengalokasian dan kebijakan DID tahun 2019 dan menyusun usulan perbaikan indikator yang digunakan dalam pengalokasian dan kebijakan DID tahun 2020.

Setidaknya terdapat 7 hal pokok yang dapat di-*review* dari pelaksanaan kebijakan DID pada tahun 2019, yaitu mencakup: (i) kelengkapan ketersediaan data; (2) kategori dan indikator; (3) metode perhitungan; (4) penentuan pagu per kategori; (5) pengaturan teknis DID; (6) penggunaan DID oleh daerah; dan (7) pencairan DID. Terkait dengan data indikator untuk kriteria kinerja, permasalahan kelengkapan ketersediaan data

terjadi untuk kriteria pengelolaan persampahan yang hanya diberikan untuk 10 daerah saja, dan beberapa indikator kurang lengkap datanya (walaupun relatif sedikit), yaitu untuk indikator persalinan ditolong tenaga kesehatan, persentase balita mendapatkan imunisasi yang lengkap, akses sanitasi yang layak, akses air minum yang layak dan rasio jalan mantap.

Terkait dengan kategori dan indikator kinerja, ke depan perlu adanya pengurangan dan juga penambahan, seiring dengan adanya aspirasi usulan dan masukan dari berbagai pihak, terutama kementerian/lembaga. Pengurangan dapat dilakukan dengan menyederhanakan variabel yang digunakan dalam suatu kategori tertentu yang terlalu banyak, misalkan untuk kategori kesehatan fiskal dari yang berjumlah 5 indikator diusulkan menjadi 2 indikator saja. Sedangkan penambahan kategori atau indikator kinerja baru dapat dilakukan dengan mempertimbangan berbagai aspirasi usulan dan masukan dari Kementerian/Lembaga yang terkait.

Untuk pengalokasian DID tahun 2019, metode perhitungan dilakukan dengan menggunakan nilai komposit dari beberapa indikator per kategori kinerja yang terdiri dari beberapa indikator/variabel, yang selanjutnya dilakukan dengan pendekatan kuartil (delta) dan ordinal (pencapaian tahun terakhir, penentuan passing grade berdasarkan plotting nilai tertinggi hingga terendah, dan pengelompokan nilai akhir menjadi 12 kelompok yakni dari A+ sampai dengan D-. Hal tersebut dirasa terlalu sulit untuk dipahami, terutama oleh daerah. Sehingga, diperlukan penyederhanaan terkait hal tersebut, yang dapat dilakukan melalui penilaian masing-masing variabel (bukan komposit), metode perhitungan menggunakan desil baik untuk delta maupun capaian kinerja, penentuan passing grade berdasarkan nilai tetap atau mutlak, dan pengelompokan nilai akhir menjadi 5 kelompok saja, yaitu dari A sampai E.

Pada tahun 2019, penentuan pagu per kategori kinerja dilakukan dengan menentukan prioritas per kategori dan juga mempertimbangkan jumlah daerah penerima per kategori. Penentuan pagu per kategori kinerja tersebut tetap dapat digunakan ke depan, dan tergantung dari jumlah kategori kinerjanya juga. Apabila setiap indikator nantinya akan menjadi kategori sendiri (mendapatkan alokasi tersendiri, tidak lagi komposit), maka pembagiannya juga akan mengalami perubahan untuk setiap kategori kinerja. Selama ini (sampai dengan 2019), pengaturan teknis DID diintegrasikan dengan pengaturan teknis TKDD yang lain, sehingga akan menyulitkan apabila terdapat perubahan jika hanya bermaksud untuk merevisi pengaturan terkait dengan DID saja. Oleh karena itu, pengaturan teknis DID ke depan diharapkan dapat dilakukan dalam sebuah regulasi yang tersendiri, terpisah dari jenis TKDD yang lain agar lebih komprehensif dan juga memudahkan apabila terjadi perubahan sewaktu-waktu.

Penggunaan DID yang bersifat *block grant* memiliki kelebihan dan sekaligus kelemahan bagi daerah, tergantung pada kemampuan perencanaan dan pengalokasian penggunaannya oleh daerah. Terdapat daerah-daerah yang memanfaatkan DID sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerahnya, namun terdapat juga beberapa daerah yang memanfaatkan DID-nya tidak sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerahnya. Hal ini tentunya perlu dilakukan perbaikan ke depan, terutama terkait dengan pengaturan penggunaan DID. Beberapa daerah mengalami kendala ketika melakukan pencairan dalam Tahap II, terutama terkait dengan sulitnya melakukan penyampaian Laporan Realisasi penyerapan DID Tahap I paling sedikit 70%. Hal tersebut menyebabkan tidak cairnya DID untuk tahap II yang sebesar 50%, yang pada akhirnya tidak terealisasinya pembangunan yang menggunakan dana DID tahap II tersebut. Beberapa daerah menutupi kekurangannya dari sumber pendanaan lain (yaitu DAU dan/atau DBH) dalam APBD Perubahan tahun berjalan.

Beberapa hal yang perlu diperbaiki ke depan antara lain:

- a. Kriteria utama ke depan dapat terdiri atas: (a) opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); (b) penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu; dan (c) pelaksanaan e-government (*e-budgeting* dan *e-procurement*);
- b. Kriteria kinerja ke depan dapat dikelompokkan dalam: (a) kategori kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah; (b) kategori pelayanan dasar publik bidang pendidikan; (c) kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan; (d) kategori pelayanan dasar publik bidang infrastruktur; (e) kategori pelayanan umum pemerintahan; (f) kategori kesejahteraan masyarakat; (g) kategori peningkatan investasi; (h) kategori peningkatan ekspor; dan/ atau (i) kategori pengelolaan sampah;
- c. Kelompok kategori kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah terdiri atas: (a) kemandirian daerah yang didasarkan pada pajak daerah, retribusi daerah, dan/ atau produk domestik regional bruto; (b) efektivitas pengelolaan belanja daerah meliputi kategori: kualitas belanja modal untuk Pendidikan, kualitas belanja modal untuk Kesehatan, dan/atau realisasi belanja daerah; (c) pembiayaan kreatif; dan (d) kepatuhan daerah meliputi kategori: *Mandatory Spending* dan ketepatan waktu pelaporan;
- d. Kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang pendidikan terdiri atas: (a) angka partisipasi murni; (b) peta mutu pendidikan; dan (c) rata-rata nilai ujian nasional. Kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan terdiri atas: (a) penanganan stunting, (b) balita mendapatkan imunisasi lengkap; dan (c) persalinan di fasilitas kesehatan. Kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang infrastruktur terdiri atas: (a) akses sanitasi layak; dan (b) akses air minum layak;

- e. Kelompok kategori pelayanan umum pemerintahan terdiri atas: (a). penyelenggaraan pemerintahan daerah; (b). penghargaan pembangunan daerah; (c) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan (d) inovasi daerah meliputi kategori: inovasi pelayanan publik; dan inovasi Pemerintah Daerah. Kelompok kategori kesejahteraan masyarakat terdiri atas: (a) penurunan penduduk miskin; dan (b). Indeks Pembangunan Manusia. Kelompok kategori peningkatan investasi berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Kelompok kategori peningkatan ekspor berupa nilai ekspor. Kelompok kategori pengelolaan sampah berupa kinerja pengelolaan sampah;
- f. Penilaian kategori kemandirian daerah, kategori kualitas belanja modal untuk pendidikan, kategori kualitas belanja modal untuk kesehatan, kategori realisasi belanja daerah, kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang pendidikan, kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan, kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang infrastruktur, kelompok kategori kesejahteraan masyarakat, kelompok kategori peningkatan investasi, dan kelompok kategori peningkatan ekspor didasarkan pada peningkatan kinerja dan capaian kinerja tahun terakhir;
- g. Untuk penyaluran DID pada tahun 2020 tetap menggunakan sistem penyaluran pada tahun 2019, hanya ditambahkan dengan aplikasi pelaporan DID agar penggunaannya dapat dimonitoring dan dievaluasi ke depannya;
- h. Penggunaan DID pada tahun 2020 sebaiknya diutamakan unruk mendukung pencapaian kinerja atas kategori DID sesuai dengan jumlah alokasi yang diterima. DID dapat digunakan di luar kategori yang ada dengan menyertakan Surat Pernyataan Kepala Daerah. Selain itu, terdapat larangan dalam penggunaan DID pada tahun 2020 oleh daerah, antara lain honorarium dan perjalanan dinas, kecuali yang melekat pada kegiatan. Dengan adanya aplikasi pelaporan DID dan juga pengaturan penggunaan yang lebih ketat, diharapkan penggunaan DID oleh daerah ke depan dapat berdampak signifikan bagi peningkatan kinerja di daerah; dan
- i. Pagu alokasi per kategori kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas per kategori kinerja. Pagu alokasi per kategori juga mempertimbangkan jumlah daerah penerimanya, baik provinsi maupun kabupaten dan kota.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
A. PENDAHULUAN	1
B. TUJUAN	2
C. REVIEW INDIKATOR DID TAHUN 2019	3
D. USULAN PERBAIKAN UNTUK INDIKATOR DID TAHUN 2020	11
E. PENUTUP	21
F. DAFTAR PUSTAKA	23

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Variabel dan Indikator DID Tahun 2019.....	4
Tabel 1.2 Ringkasan Pengalokasian DID Tahun 2018 dan 2019.....	4
Tabel 1.3 Data untuk Kriteria Kinerja DID Tahun 2019.....	7
Tabel 1.4 Sumber Data untuk DID Tahun 2020.....	14
Tabel 1.5 Pagu ALokasi DID untuk Setiap Kategori Kinerja Tahun 2020.....	18
Tabel 1.6 Nilai Maksimal Alokasi DID untuk Setiap Kategori Kinerja Tahun 2020.....	19

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Alokasi DID Tahun 2010-2020 (Rp. Triliun).....	1
Gambar 1.2 Penyaluran dan Penggunaan DID Tahun 2019.....	5
Gambar 1.3 Data untuk Kriteria Utama DID Tahun 2019.....	7
Gambar 1.5 Metodologi Perhitungan Kinerja DID Tahun 2020.....	15
Gambar 1.6 Penyaluran dan Penggunaan DID Tahun 2020.....	17
Gambar 1.4 Kriteria Utama dan Kriteria Kinerja DID Tahun 2020.....	13


DAFTAR SINGKATAN

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
DAU	Dana Alokasi Umum
DBH	Dana Bagi Hasil
DID	Dana Insentif Daerah
KOMPAK	Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
PBGS	Performance-based grant system
PMA	Penanaman Modal Asing
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RAPBN	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
TKDD	Transfer ke Daerah dan Dana Desa
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian



PENDAHULUAN

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan bagian dari dana TKDD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. DID telah dialokasikan kepada daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota sejak tahun 2010, dan akan terus dilanjutkan untuk tahun 2020 dengan besaran alokasinya yang terus meningkat secara signifikan. Terkait dengan pendistribusian alokasinya kepada daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, diperlukan indikator-indikator, yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut dilakukan untuk perbaikan dan penyempurnaan seiring dengan perkembangan permasalahan yang ada di daerah.



Sumber: Kementerian Keuangan, 2019

Gambar 1. 1 Alokasi DID Tahun 2010-2020 (Rp. Triliun)

Pengalokasian DID untuk tahun 2019 telah dilakukan dan diumumkan oleh Pemerintah pada akhir November 2019 dengan total alokasi sebesar Rp. 10 Triliun, yang didistribusikan kepada 336 Pemerintah Daerah yang berhak menerima sesuai dengan capaian pemenuhan kriteria utama dan kriteria kinerja. Kebijakan DID untuk tahun 2019 merupakan perbaikan dari kebijakan DID tahun 2018, yang dilakukan dengan menambah: (i) indikator e-budgeting dan ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam kriteria utama, untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan kemudahan berusaha di daerah; (ii) penambahan kategori kinerja Pengelolaan Sampah, untuk mendorong pemerintah daerah melaksanakan program pengelolaan dan pengurangan sampah plastic; dan (iii) mempertahankan variabel stunting dalam kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan karena stunting akan berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktifitas dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan. Sehingga, pada tahun 2019, terdapat 4 kriteria utama dan 11 kategori kinerja dalam pengalokasian DID.

Sementara itu, alokasi DID untuk tahun 2020, dalam RAPBN 2020 direncanakan akan lebih besar lagi, yaitu mencapai Rp. 15 Triliun. Hal tersebut merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah dalam mendorong daerah untuk berkompetisi dalam memperbaiki kinerja daerah sesuai dengan kewenangannya, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Terkait dengan rencana pengalokasian DID tahun 2020, diperlukan *review* terhadap indikator, baik kriteria utama maupun kriteria kinerja, yang digunakan dalam pengalokasian DID dan juga usulan perbaikannya untuk pengalokasian DID tahun 2020.



B TUJUAN

Tujuan dari penyusunan kajian ini adalah untuk:

- a. me-*review* indikator yang digunakan dalam pengalokasian dan kebijakan DID tahun 2019; dan
- b. menyusun usulan perbaikan indikator yang digunakan dalam pengalokasian dan kebijakan DID tahun 2020.



REVIEW INDIKATOR DID TAHUN 2019

Kebijakan DID pada tahun 2019 dilakukan oleh Pemerintah melalui penguatan peran DID sebagai instrument insentif dalam sistem transfer ke Daerah, dengan melakukan penajaman kriteria pengalokasian DID yang lebih mencerminkan prestasi dan kinerja daerah, serta dihubungkan dengan penilaian atas inovasi, kreativitas, keunggulan spesifik, dan output/outcome yang dihasilkan. Perhitungan alokasi DID Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.

Kriteria utama merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima, yang terdiri dari 4 indikator, yaitu (1) Opini BPK atas LKPD adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); (2) Penetapan Perda APBD tepat waktu; (3) Penggunaan e-government (*e-budgeting* dan *e-procurement*); dan (4) Ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sedangkan kriteria kinerja-nya terdiri dari 11 kategori, yaitu (1) kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah (*e-planning* sebagai eligibilitas); (2) penyelenggaraan pemerintahan daerah; (3) perencanaan daerah; (4) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (5) inovasi pelayanan publik; (6) kemudahan berusaha; (7) pengelolaan sampah; (8) pelayanan dasar publik bidang pendidikan; (9) pelayanan dasar publik bidang kesehatan; (10) pelayanan dasar publik bidang infrastruktur; dan (11) kesejahteraan masyarakat. Secara rinci, baik kriteria utama maupun kriteria kinerja serta indikator dan bobotnya dapat dilihat dalam Tabel 1.

Dengan variabel dan indikator yang ada, kondisi pemenuhan kriteria utama umumnya meningkat, kecuali untuk kriteria PTSP yang menurun sedikit. Dengan pagu anggaran DID yang meningkat dari Rp. 8,5 Triliun pada tahun 2018 menjadi Rp. 10 Triliun pada 2019, jumlah daerah penerima, nilai maksimum perolehan, nilai minimum perolehan, dan nilai rata-rata perolehan tiap daerah mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Variabel dan Indikator DID Tahun 2019

Kriteria Utama		➤ Penentu Kelayakan (menjadi syarat untuk semua kategori): 1. Opini BPK atas LKPD minimal WTP ; 2. Penetapan Perda APBD tepat waktu; 3. Penggunaan e-government (e-procurement dan e-budgeting); dan 4. Ketersediaan PTSP.	
Kategori Kinerja	Input	I. Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah e-planning sebagai eligibilitas 2. <i>Local Taxing Power</i> (Real PDRD/PDRB Non Migas) 3. <i>Quality of Spending</i> (Real Belanja Modal/Real. Belanja) 4. <i>Quality of Budget Planning</i> (Real Belanja/Pagu Belanja) 5. <i>Fiscal Space</i> (Real Pend. Non earmarked/Real. Pendapatan) 6. Realisasi SILPA/Total Belanja	Bobot 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%
	Proses	II. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah : Kesesuaian Materi 5%; Capaian Kinerja 95% (terdiri dari Pengambilan Keputusan 30% dan Pelaksanaan Kebijakan 70%) III. Perencanaan Daerah : Dokumen RKPD 40%; Verifikasi Penyusunan RKPD 30%; Presentasi dan Wawancara 30% IV. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah : Sistem AKIP (Perencanaan 30%; Pengukuran Kinerja 25%; Pelaporan Kinerja 15%; Evaluasi 10%); Capaian Kinerja 20% V. Inovasi Pelayanan Publik : Pendekatan Baru; Produktif; Berdampak; Berkelanjutan VI. Kemudahan Berusaha : SDM 25%; Sarpras 35%; Kelembagaan 40% VII. Pengelolaan Sampah : Program Pembatasan Sampah 30%; Program Daur Ulang dan Guna Ulang Sampah 70%	
	Output	VIII. Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan 1. Angka Partisipasi Murni (APM) 2. Peta Mutu Pendidikan 3. Rata-rata Nilai Ujian Nasional (UN) IX. Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan 1. Persentase Baduta Stunting 2. Persentase Balita Sudah Mendapatkan Imunisasi Lengkap 3. Persentase Cakupan Persalinan dengan Tenaga Kesehatan X. Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur 1. Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak 2. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak 3. Persentase Jalan Kondisi Mantap	33,3% 33,3% 33,3% 50,0% 25,0% 25,0% 33,3% 33,3% 33,3%
	Outcome	XI. Kesejahteraan Masyarakat 1. Persentase Penduduk Miskin 2. Indeks Pembangunan Manusia	50,0% 50,0%

Sumber: Kementerian Keuangan, 2019

Tabel 1.2 Ringkasan Pengalokasian DID Tahun 2018 dan 2019

No.	Uraian	2018	2019	Naik/Turun
Pemenuhan Kriteria Utama				
1	Opini BPK WTP atas LKPD	378	411	8.73%
2	Penetapan Perda APBD Tepat Waktu	435	486	11.72%

No.	Uraian	2018	2019	Naik/Turun
3	<i>e-budgeting</i>	-	537	
4	<i>e-procurement</i>	535	533	-0.37%
5	Ketersediaan PTSP	-	542	
Yang Memenuhi WTP, Perda APBD, e-budgeting, e-procurement, dan ketersediaan PTSP		324	381	14.81%
Resume Alokasi				
1	Pagu DID	Rp8.500 M	Rp10.000 M	17.65%
2	Penerima Alokasi DID	313	336	4.79%
3	Nilai Maksimum Perolehan DID	Rp81.25 M	Rp85.64M	5.40%
4	Nilai Minimum Perolehan DID	Rp7.25 M	Rp8.94 M	23.31%
5	Rata-rata Perolehan DID	Rp27.16 M	Rp29.76 M	9.57%

Sumber: Kementerian Keuangan, 2019

Sementara itu, penggunaan DID untuk tahun 2019 oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota masih sama dengan tahun 2018, yaitu bersifat *block grant*, untuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah dapat berupa antara lain: penyediaan layanan dasar publik, pembangunan termasuk rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang pemerintahan, atau peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan di daerah. Penyaluran DID pada tahun 2019 dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap I (50%), paling cepat bulan Februari setelah daerah menyampaikan Perda APBD Tahun Berjalan, Rencana DID Tahun Berjalan, dan Realisasi Penyerapan DID Tahun Anggaran Sebelumnya; dan tahap II (50%), paling cepat bulan Juli setelah daerah menyampaikan Laporan Realisasi penyerapan DID Tahap I paling sedikit 70%.

PENGGUNAAN DID

- ☑ Kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah dapat berupa antara lain:
 - Penyediaan layanan dasar publik
 - Pembangunan, termasuk rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang pemerintahan, atau
 - Peningkatan kapasitas pengelola keuangan di daerah

PENYALURAN DID

Tahap I (50%)

- ☑ Paling cepat bulan Februari setelah daerah menyampaikan:
 - Perda APBD Tahun Berjalan
 - Rencana DID Tahun Berjalan
 - Realisasi Penyerapan DID Tahun Anggaran Sebelumnya

Tahap II (50%)

Paling cepat bulan Juli setelah daerah menyampaikan Laporan Realisasi penyerapan DID Tahap I paling sedikit 70%

Gambar 1.2 Penyaluran dan Penggunaan DID Tahun 2019

Setidaknya terdapat 7 hal pokok yang dapat di-review dari pelaksanaan kebijakan DID pada tahun 2019, yaitu mencakup: (i) kelengkapan ketersediaan data; (2) kategori dan indikator; (3) metode perhitungan; (4) penentuan pagu per kategori; (5) pengaturan teknis DID; (6) penggunaan DID oleh daerah; dan (7) pencairan DID.

Pertama, terkait dengan kelengkapan ketersediaan data. Terdapat beberapa permasalahan kelengkapan ketersediaan data, baik terkait dengan data untuk kriteria utama maupun kriteria kinerja. Untuk kriteria utama, terdapat cukup banyak daerah yang memenuhi beberapa kriteria, sehingga dirasa sudah tidak kompetitif, contohnya adalah untuk kriteria PTSP dimana hampir semua daerah memiliki PTSP. Begitu juga untuk kategori *e-government*, yang mencakup *e-budgeting* dan *e-procurement* (dapat dilihat secara rinci dalam Gambar 2). Sementara itu, terkait dengan data indikator untuk kriteria kinerja, permasalahan terjadi untuk kriteria pengelolaan persampahan yang hanya diberikan untuk 10 daerah saja, dan beberapa indikator kurang lengkap datanya (walaupun relatif sedikit), yaitu untuk indikator persalinan ditolong tenaga kesehatan, persentase balita mendapatkan imunisasi yang lengkap, akses sanitasi yang layak, akses air minum yang layak dan rasio jalan mantap (dapat dilihat secara rinci dalam Tabel 1.3).

Data	Sumber Data	Level Data	Jumlah	Tidak Tersedia
Opini BPK atas LKPD	BPK	Nasional	542	-
		Provinsi	34	-
		Kabupaten	415	-
		Kota	93	-
Perda Tepat Waktu (Desember 2018)	PEMDA	Nasional	486	56
		Provinsi	30	4
		Kabupaten	369	46
		Kota	87	6
e-procurement	LKPP	Nasional	533	9
		Provinsi	34	-
		Kabupaten	406	9
		Kota	93	-
e-budgeting	Kemendagri	Nasional	537	5
		Provinsi	34	-
		Kabupaten	410	5
		Kota	93	-
e-planning	Kemendagri	Nasional	298	244
		Provinsi	30	4
		Kabupaten	204	211
		Kota	64	29

Terdapat beberapa daerah yang belum menerapkan *e-procurement* dan *e-budgeting*, apakah kriteria bisa diperketat supaya lebih kompetitif?


Secara keseluruhan, berapa daerah yang telah mengintegrasikan *e-government*?

Masih terdapat 45% pemerintah daerah yang belum menggunakan *e-planning* dalam menyusun perencanaan daerah

Data	Sumber Data	Level Data	Jumlah	Tidak Tersedia
Ketersediaan PTSP	BKPM	Nasional	542	-
		Provinsi	34	-
		Kabupaten	415	-
		Kota	93	-

Data ketersediaan PTSP sudah terpenuhi di seluruh provinsi/kabupaten/kota. Apakah masih kompetitif sebagai kriteria utama?

Sumber: Kementerian Keuangan, 2019



Gambar 1.3 Data untuk Kriteria Utama DID Tahun 2019

Tabel 1.3 Data untuk Kriteria Kinerja DID Tahun 2019

No.	Jenis Data	Tahun	Sumber Data	Jumlah Data				Keterangan
				Prov	Kab	Kota	Total	
Kategori Kinerja				Prov	Kab	Kota	Total	
I. Kategori Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah								
1	APBD (Anggaran)	2016-2017	PEMDA	34	415	93	542	Data Lengkap
2	Realisasi APBD	2016-2017	PEMDA	34	415	93	542	Data Lengkap
3	PDRB Non Migas	2016-2017	BPS	34	415	93	542	Data Lengkap
II. Kategori Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		2018	KEMENDAGRI	3	10	10	23	Data Sesuai
III. Kategori Perencanaan Daerah		2018	BAPPENAS	3	3	3	9	Data Sesuai
IV. Kategori Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		2018	KEMENPANRB	10	22	10	42	Data Sesuai
V. Kategori Inovasi Pelayanan Publik		2018	KEMENPANRB	6	14	8	28	Data Sesuai
VI. Kategori Kemudahan Berusaha		2018	BKPM	3	4	5	12	Data Sesuai

No.	Jenis Data	Tahun	Sumber Data	Jumlah Data				Keterangan
VII. Kategori Pengelolaan Sampah		2018	KLHK	1	0	10	11	346 Daerah Data Tidak Tersedia
VIII. Kategori Pelayanan Dasar Publik Pendidikan								
1	Peta Mutu Pendidikan	2016-2017	KEMENDIKBUD	34	415	93	542	Data Lengkap
2	Angka Partisipasi Murni	2016-2017	BPS	34	415	93	542	Data Lengkap
3	Rata-rata Nilai Ujian Nasional (UN)	2017-2018	KEMENDIKBUD	34	415	93	542	Data Lengkap
IX. Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan								
1	Persentase Baduta Stunting	2016-2017	KEMENKES	34	415	93	542	Data Lengkap
2	Persentase Balita Sudah Mendapatkan Imunisasi Lengkap	2016-2017	BPS	34	405	93	532	10 Daerah Data Bernilai 0
3	Persentase Cakupa Persalinan dengan Tenaga Kesehatan	2016-2017	BPS	34	413	93	540	2 Daerah Data Bernilai 0
X. Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur								
1	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak	2016-2017	BPS	34	414	93	541	1 Daerah Data Bernilai 0
2	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	2016-2017	BPS	34	412	93	539	3 Daerah Data Bernilai 0
3	Persentase Jalan Kondisi Mantap	2017-2018	KEMENPUPR	33	415	92	540	2 Daerah Data Tidak Tersedia
XI. Kategori Kesejahteraan Masyarakat								
1	Persentase Penduduk Miskin	2016-2017	BPS	34	415	93	542	Data Lengkap
2	Indeks Pembangunan Manusia	2016-2017	BPS	34	415	93	542	Data Lengkap

Sumber: Kementerian Keuangan, 2019

Kedua, terkait dengan kategori dan indikator kinerja. Ke depan, perlu adanya pengurangan dan juga penambahan, seiring dengan adanya aspirasi usulan dan masukan dari berbagai pihak, terutama kementerian/lembaga. Pengurangan dapat dilakukan dengan menyederhanakan variabel yang digunakan dalam suatu kategori tertentu yang terlalu banyak, misalkan untuk kategori kesehatan fiskal dari yang berjumlah 5 indikator diusulkan menjadi 2 indikator saja. Sedangkan penambahan kategori atau indikator kinerja baru dapat dilakukan dengan mempertimbangan berbagai aspirasi usulan dan masukan dari Kementerian/Lembaga yang terkait. Terdapat beberapa aspirasi usulan kategori atau indikator kinerja, antara lain:

- a. Pemenuhan *mandatory spending* (dari Kemenkeu, dan data tersedia)
- b. Pengembangan skema pembiayaan alternatif (dari Kemenkeu, dan data tersedia)
- c. Inovasi dan keunggulan daerah (dari Kemendagri, dan data tersedia)
- d. Literasi (dari Kemendikbud, dan data tidak tersedia lengkap)
- e. Kebudayaan dan kesenian (dari Kemendikbud, dan data tidak tersedia lengkap)
- f. Daya saing daerah (data terbatas untuk Provinsi saja)
- g. Ekspor luar negeri (data tersedia dari Bea Cukai)
- h. Investasi, baik PMDN maupun PMA (data tersedia dari BKPM)

Tentunya penambahan kategori atau indikator kinerja membutuhkan pertimbangan atas prasyarat berupa ketersediaan data yang objektif dan *update* serta kontinyu untuk seluruh daerah di Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Hal tersebut sesuai dengan prinsip dari pengalokasian DID, yang berupa:

- ☑ Keadilan (*fairness*), setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh DID.
- ☑ Dapat diperbandingkan, dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja dan indikator yang sama untuk setiap daerah.
- ☑ Objektif, dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja yang baku dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.
- ☑ Terukur, dilaksanakan dengan menggunakan data kuantitatif dan/atau kualitatif yang dapat dikuantitatifkan dan menggunakan alat ukur kuantitatif sehingga hasilnya dapat disajikan secara kuantitatif.
- ☑ Berkesinambungan, dilaksanakan setiap tahun untuk memperoleh hasil monitoring dan evaluasi kinerja Pemerintahan Daerah dari waktu ke waktu.
- ☑ Akuntabel, dilaksanakan dengan pengolahan data indikator yang diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/atau kementerian/lembaga teknis yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, terkait dengan metode perhitungan. Untuk pengalokasian DID tahun 2019, metode perhitungan dilakukan dengan menggunakan nilai komposit dari beberapa indikator per kategori kinerja yang terdiri dari beberapa indikator/variabel, yang selanjutnya dilakukan dengan pendekatan kuartil (delta) dan ordinal (pencapaian tahun terakhir, penentuan passing grade berdasarkan plotting nilai tertinggi hingga terendah, dan pengelompokan nilai akhir menjadi 12 kelompok yakni dari A+ sampai dengan D-. Hal tersebut dirasa terlalu sulit untuk dipahami, terutama oleh daerah. Sehingga, diperlukan penyederhanaan terkait hal tersebut, yang dapat dilakukan melalui penilaian masing-masing variabel (bukan komposit), metode perhitungan menggunakan desil baik untuk delta maupun capaian kinerja, penentuan passing grade berdasarkan nilai tetap atau mutlak, dan pengelompokan nilai akhir menjadi 5 kelompok saja, yaitu dari A sampai E.

Keempat, terkait dengan penentuan pagu per kategori kinerja. Pada tahun 2019, penentuan pagu per kategori kinerja dilakukan dengan menentukan prioritas per kategori dan juga mempertimbangkan jumlah daerah penerima per kategori. Penentuan pagu per kategori kinerja tersebut tetap dapat digunakan ke depan, dan tergantung dari jumlah kategori kinerjanya juga. Apabila setiap indikator nantinya akan menjadi kategori sendiri (mendapatkan alokasi tersendiri, tidak lagi komposit), maka pembagiannya juga akan mengalami perubahan untuk setiap kategori kinerja.

Kelima, terkait dengan pengaturan teknis DID. Selama ini (sampai dengan 2019), pengaturan teknis DID diintegrasikan dengan pengaturan teknis TKDD yang lain, sehingga akan menyulitkan apabila terdapat perubahan jika hanya bermaksud untuk merevisi pengaturan terkait dengan DID saja. Oleh karena itu, pengaturan teknis DID ke depan diharapkan dapat dilakukan dalam sebuah regulasi yang tersendiri, terpisah dari jenis TKDD yang lain agar lebih komprehensif dan juga memudahkan apabila terjadi perubahan sewaktu-waktu.

Keenam, terkait dengan penggunaan DID oleh Daerah. Penggunaan DID yang bersifat *block grant* memiliki kelebihan dan sekaligus kelemahan bagi daerah, tergantung pada kemampuan perencanaan dan pengalokasian penggunaannya oleh daerah. Terdapat daerah-daerah yang memanfaatkan DID sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerahnya, namun terdapat juga beberapa daerah yang memanfaatkan DID-nya tidak sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerahnya. Hal ini tentunya perlu dilakukan perbaikan ke depan, terutama terkait dengan pengaturan penggunaan DID.

Ketujuh, terkait dengan pencairan DID. Beberapa daerah mengalami kendala ketika melakukan pencairan dalam Tahap II, terutama terkait dengan sulitnya melakukan penyampaian Laporan Realisasi penyerapan DID Tahap I paling sedikit 70%. Hal tersebut menyebabkan tidak cairnya DID untuk tahap II yang sebesar 50%, yang pada akhirnya tidak terealisasinya pembangunan yang menggunakan dana DID tahap II tersebut. Beberapa daerah menutupi kekurangannya dari sumber pendanaan lain (yaitu DAU dan/atau DBH) dalam APBD Perubahan tahun berjalan.



D USULAN PERBAIKAN UNTUK INDIKATOR DID TAHUN 2020

Berdasarkan review terhadap indikator DID tahun 2019, diperlukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap beberapa hal terkait dengan kebijakan DID untuk tahun 2020 ke depan. Beberapa hal yang perlu diperbaiki ke depan antara lain:

Pertama, terkait dengan Kriteria Utama. Kriteria utama ke depan dapat terdiri atas:

- a. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- b. penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu; dan
- c. pelaksanaan e-government (*e-budgeting* dan *e-procurement*).

Kedua, terkait dengan Kriteria Kinerja. Kriteria kinerja ke depan dapat dikelompokkan dalam:

- a. kategori kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah;
- b. kategori pelayanan dasar publik bidang pendidikan;
- c. kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan;
- d. kategori pelayanan dasar publik bidang infrastruktur;
- e. kategori pelayanan umum pemerintahan;
- f. kategori kesejahteraan masyarakat;
- g. kategori peningkatan investasi;
- h. kategori peningkatan ekspor; dan/ atau
- i. kategori pengelolaan sampah.

Kelompok kategori kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah terdiri atas:

- a. kemandirian daerah yang didasarkan pada pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau produk domestik regional bruto;
- b. efektivitas pengelolaan belanja daerah meliputi kategori:
 1. kualitas belanja modal untuk pendidikan;
 2. kualitas belanja modal untuk kesehatan; dan/atau
 3. realisasi belanja daerah;
- c. pembiayaan kreatif; dan
- d. kepatuhan daerah meliputi kategori:
 1. *Mandatory Spending*, dan
 2. ketepatan waktu pelaporan.

Mandatory Spending merupakan anggaran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi pemenuhan anggaran: (a). belanja pendidikan; (b) belanja kesehatan; (c) Alokasi Dana Desa; dan (d) belanja infrastruktur dalam APBD sesuai persentase yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Ketepatan waktu pelaporan meliputi: (a). penyampaian laporan Peraturan Daerah mengenai APBD sebelum tanggal 31 Januari tahun bersangkutan; (b) penyampaian laporan realisasi semester I tahun anggaran berjalan paling lambat tanggal 30 Juli tahun bersangkutan; dan (c) penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berikutnya.

Kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang pendidikan terdiri atas: (a) angka partisipasi murni; (b) peta mutu pendidikan; dan (c) rata-rata nilai ujian nasional. Kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan terdiri atas: (a) penanganan stunting, (b) balita mendapatkan imunisasi lengkap; dan (c) persalinan di fasilitas kesehatan. Kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang infrastruktur terdiri atas: (a) akses sanitasi layak; dan (b) akses air minum layak.

Kelompok kategori pelayanan umum pemerintahan terdiri atas: (a). penyelenggaraan pemerintahan daerah; (b). penghargaan pembangunan daerah; (c) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan (d) inovasi daerah meliputi kategori: inovasi pelayanan publik; dan inovasi Pemerintah Daerah. Kelompok kategori kesejahteraan masyarakat terdiri atas: (a) penurunan penduduk miskin; dan (b). Indeks Pembangunan Manusia. Kelompok kategori peningkatan investasi berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Kelompok kategori peningkatan ekspor berupa nilai ekspor. Kelompok kategori pengelolaan sampah berupa kinerja pengelolaan sampah.

Kriteria Utama



Opini BPK atas LKPD
(WTP)




Penetapan Perda
APBD tepat waktu



Penggunaan *e-Government*
(*e-budgeting* dan *e-procurement*)

Kategori Kinerja

1. Kesehatan Fiskal dan pengelolaan keuangan Daerah
 - a. Kemandirian Daerah
 - b. Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah
 - c. *Creative Financing* (Baru)
 - d. *Mandatory spending* (Baru)
 - e. Ketepatan waktu pelaporan (Baru)
2. Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan
 - a. Angka Partisipasi Murni
 - b. Peta Mutu Pendidikan
 - c. Rata-rata Nilai Ujian Nasional
3. Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan
 - a. Penanganan *Stunting*
 - b. Balita yang mendapatkan imunisasi lengkap
 - c. Persalinan di fasilitas kesehatan
4. Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur
 - a. Akses sanitasi Layak
 - b. Sumber air minum layak
5. Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Penurunan Penduduk Miskin
 - b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
6. Pelayanan Umum Pemerintahan
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - b. Penghargaan Pembangunan Daerah
 - c. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
 - d. Inovasi Daerah
7. Peningkatan ekspor (Baru)
8. Peningkatan investasi (Baru)
9. Pengelolaan Sampah



Sumber: Kementerian Keuangan, 2019

Gambar 1.4 Kriteria Utama dan Kriteria Kinerja DID Tahun 2020



Tabel 1.4 Sumber Data untuk DID Tahun 2020

No	Jenis Data Kriteria Utama	Tahun	Sumber Data
1	Opini BPK atas LKPD	2019	BPK
2	Penetapan Perda APBD	2019	PEMDA
3	<i>e-budgeting</i>	2019	KEMENDAGRI
4	<i>e-procurement</i>	2019	LKPP

No	Jenis Data Kategori Kinerja	Tahun	Sumber Data
I. Kategori Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah			
1	APBD (Anggaran)	2017-2018	PEMDA
2	Realisasi APBD	2017-2018	PEMDA
3	PDRB Non Migas	2017-2018	BPS
4	Pembiayaan Kreatif	2019	PT SMI
5	<i>Mandatory Spending</i>	2019	PEMDA
6	Ketepatan waktu pelaporan	2019	DJPK
II. Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan			
1	Peta Mutu Pendidikan	2017-2018	KEMENDIKBUD
2	Angka Partisipasi Murni	2017-2018	BPS
3	Rata-rata Nilai Ujian Nasional (UN)	2018-2019	KEMENDIKBUD
III. Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan			
1	Persentase Baduta <i>Stunting</i>	2013-2018	KEMENKES
2	Persentase Balita Sudah Mendapatkan Imunisasi Lengkap	2013-2018	KEMENKES
3	Persentase Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan	2017-2018	BPS
IV. Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur			
1	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak	2017-2018	BPS
2	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	2017-2018	BPS
V. Kategori Kesejahteraan Masyarakat			
1	Persentase Penduduk Miskin	2017-2018	BPS
2	Indeks Pembangunan Manusia	2017-2018	BPS
VI. Pelayanan Umum Pemerintahan			
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2018	KEMENDAGRI
2	Penghargaan Pembangunan Daerah	2019	BAPPENAS
3	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	2019	KEMENPANRB
4	Inovasi Daerah	2019/2018	KEMENPANRB/ KEMENDAGRI
VII. Peningkatan Ekspor		2018-2019	KEMENKEU
VIII. Peningkatan Investasi		2017-2018	BKPM
IX. Kategori Pengelolaan Sampah		2019	KLHK

Sumber: Kementerian Keuangan, 2019

Ketiga, terkait metodologi perhitungan. Penilaian kategori kemandirian daerah, kategori kualitas belanja modal untuk pendidikan, kategori kualitas belanja modal untuk kesehatan, kategori realisasi belanja daerah, kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang pendidikan, kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan, kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang infrastruktur, kelompok kategori kesejahteraan masyarakat, kelompok kategori peningkatan investasi, dan kelompok kategori peningkatan ekspor didasarkan pada peningkatan kinerja dan capaian kinerja tahun terakhir. Penilaian peningkatan kinerja merupakan selisih nilai kinerja selama 2 (dua) tahun. Selisih nilai dikelompokkan mulai nilai tertinggi hingga nilai terendah. Capaian kinerja tahun terakhir dikelompokkan mulai nilai tertinggi hingga nilai terendah. Nilai kinerja masing-masing kategori merupakan penjumlahan selisih nilai dan capaian kinerja tahun terakhir dengan bobot tertentu. Nilai kinerja diperingkatkan menjadi 5 (lima) peringkat.

Metodologi Perhitungan

I. Kategori Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelayanan Dasar Publik, Kesejahteraan Masyarakat, Peningkatan Investasi, dan Peningkatan Ekspor, didasarkan pada nilai peningkatan kinerja dan capaian akhir.



II. Kategori Pelayanan Umum Pemerintahan, Pengelolaan Sampah, dan *Creative Financing* didasarkan pada hasil penilaian oleh Kementerian/Lembaga dan/atau Instansi yang terkait.

Sumber: Kementerian Keuangan, 2019

Gambar 1.5 Metodologi Perhitungan Kinerja DID Tahun 2020

Keempat, terkait dengan pencairan/penyaluran DID ke daerah. Permasalahan jumlah tahapan, waktu penyaluran, dan juga persyaratan penyaluran DID ke daerah pada tahun 2019 sebenarnya sudah sesuai dengan semangat pengelolaan keuangan daerah dengan berbasiskan pada kinerja penyerapan dan realisasi anggaran. Oleh karena itu, untuk penyaluran DID pada tahun 2020 tetap menggunakan sistem penyaluran pada tahun 2019, hanya ditambahkan dengan aplikasi pelaporan DID agar penggunaannya dapat dimonitoring dan dievaluasi ke depannya.

Kelima, terkait dengan penggunaan DID oleh daerah. Penggunaan DID pada tahun 2019 yang murni *block grant* masih memiliki kelemahan terkait dengan penggunaannya dimana beberapa daerah belum menggunakannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerahnya. Oleh karena itu, penggunaan DID pada tahun 2020 diutamakan unruk mendukung pencapaian kinerja atas kategori DID sesuai dengan jumlah alokasi yang diterima. DID dapat digunakan di luar kategori yang ada dengan menyertakan Surat Pernyataan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa pendanaan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja atas kategori DID sesuai dengan alokasi yang diterima telah terpenuhi. Selain itu, terdapat larangan dalam penggunaan DID pada tahun 2020 oleh daerah, antara lain honorarium dan perjalanan dinas, kecuali yang melekat pada kegiatan.

Dengan adanya aplikasi pelaporan DID dan juga pengaturan penggunaan yang lebih ketat, diharapkan penggunaan DID oleh daerah ke depan dapat berdampak signifikan bagi peningkatan kinerja di daerah.

Penyaluran

- ☑ Penyaluran dilakukan secara bertahap, yaitu:
 - Tahap I paling cepat bulan Februari (50%); dan
 - Tahap II paling cepat bulan Juli (50%).
- ☑ Kepala Daerah menyampaikan persyaratan penyaluran antara lain:
 - Untuk Tahap I (paling lambat diterima DJPK tgl 20 Juni)
 - a. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
 - b. Rencana penggunaan DID tahun berjalan; dan
 - c. Laporan realisasi penyerapan DID tahun anggaran sebelumnya bagi daerah yang mendapatkan.
 - Untuk Tahap II (paling lambat diterima DJPK 20 November) dengan menyampaikan laporan realisasi penyerapan DID tahap I dengan penyerapan paling sedikit 70% dari dana yang diterima di RKUD.
- ☑ Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, penyaluran DID 2020 diselenggarakan melalui aplikasi pelaporan DID.

Penggunaan

- ☑ DID digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang **mendukung pencapaian kinerja atas kategori DID sesuai dengan jumlah alokasi yang diterima**.
- ☑ Apabila Pendanaan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja atas kategori DID telah terpenuhi sesuai dengan alokasi yang diterima, Daerah **dapat menggunakan DID diluar** dari kegiatan dimaksud dengan menyertakan **Surat Pernyataan Kepala Daerah** yang menyatakan bahwa pendanaan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja atas kategori DID sesuai dengan alokasi yang diterima telah terpenuhi.
- ☑ Alokasi DID tidak dapat digunakan untuk mendanai:
 - Honorarium, **kecuali** yang melekat pada kegiatan seperti narasumber dan panitia kegiatan; dan
 - Perjalanan dinas, **kecuali** yang melekat pada kegiatan.

Sumber: Kementerian Keuangan, 2019

Gambar 1.6 Penyaluran dan Penggunaan DID Tahun 2020

Keenam, terkait dengan pagu alokasi per kategori kinerja. Pagu alokasi per kategori kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas per kategori kinerja. Secara rinci, pagu alokasi per kategori kinerja dapat dilihat dalam Tabel 5, dimana prioritas tertinggi terdapat dalam kategori peningkatan investasi. Selain itu, pagu alokasi per kategori juga mempertimbangkan jumlah daerah penerimanya, baik provinsi maupun kabupaten dan kota.

Ketujuh, terkait dengan potensi penerimaan daerah dari DID. Tabel 6 merinci alokasi maksimal untuk per kategori dan peluang atau potensi penerimaan daerah secara total untuk suatu daerah. Jika suatu daerah mendapatkan penghargaan untuk semua kategori dan indikator kinerja pada tahun 2020, daerah tersebut berpotensi untuk mendapatkan alokasi penerimaan dari DID dengan nilai maksimal Rp. 275,3 Miliar. Nilai ini merupakan nilai yang lumayan cukup tinggi bagi daerah, terutama bila dibandingkan dengan penerimaan dari retribusi daerahnya.

Tabel 1.5 Pagu Alokasi DID untuk Setiap Kategori Kinerja Tahun 2020

No.	Kelompok Kategori dan Indikator		Pagu Alokasi (Rp. Ribu)
1	Kelompok Kategori Peningkatan Investasi		1,387,713,650
2	Kelompok Ketegori Peningkatan Ekspor		1,120,845,654
3	Kelompok Kategori Kesehatan Fiskal dan pengelolaan keuangan Daerah		1,040,785,230
4	Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah	Kategori Kemandirian Daerah	884,667,442
5		Kategori Kualitas Realisasi Belanja	711,203,250
6		Kategori Kualitas Belanja Modal Pendidikan	702,530,030
7		Kategori Kualitas Belanja Modal Kesehatan	36,027,182
8	Kategori Pembiayaan Kreatif		62,500,000
9	Kategori <i>Mandatory Spending</i>		26,250,000
10	Kategori Ketepatan Waktu Pelaporan		405,639,373
11	Kelompok Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan	Kategori Peta Mutu Pendidikan	661,832,658
12		Kategori Rata-rata Nilai Ujian Nasional	853,977,629
13		Kategori Angka Partisipasi Murni	1,078,146,759
14	Kelompok Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan	Kategori Penanganan <i>Stunting</i>	1,334,340,075
15		Kategori Balita yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap	757,905,147
16		Kategori Persalinan di Fasilitas Kesehatan	757,905,141
17	Kategori Kelompok Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur	Kategori Sumber Air Minum Layak	779,254,600
18		Kategori Akses Sanitasi Layak	516,389,591
19	Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat	Kategori Persentase Penduduk Miskin	588,443,960
20		Kategori Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	205,488,367
21	Kelompok Kategori Pelayanan Umum Pemerintahan	Kategori Penyelenggaran Pemerintah	84,063,422
22		Kategori Perencanaan Pembangunan Daerah	579,103,578
23		Kategori Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	208,157,044
24	Inovasi Daerah	Kategori Inovasi Pelayanan Publik	121,424,942
25		Kategori Inovasi Pemerintahan Daerah	95,405,276
Total Alokasi			15,000,000,000

Sumber: Kementerian Keuangan, 2019

Tabel 1.6 Nilai Maksimal Alokasi DID untuk Setiap Kategori Kinerja Tahun 2020

No.	Kelompok Kategori dan Indikator	Alokasi Maksimal (Rp. Ribu)
1	Kelompok Kategori Peningkatan Investasi	14,669,277
2	Kelompok Ketegori Peningkatan Ekspor	14,680,362
3	Kelompok Kategori Kesehatan Fiskal dan pengelolaan keuangan Daerah	Kategori Kemandirian Daerah 14,889,631
4		Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah Kategori Kualitas Realisasi Belanja 9,923,359
5		Kategori Kualitas Belanja Modal Pendidikan 9,809,700
6		Kategori Kualitas Belanja Modal Kesehatan 9,650,138
7		Kategori Pembiayaan Kreatif 18,013,591
8		Kategori <i>Mandatory Spending</i> 250,000
9		Kategori Ketepatan Waktu Pelaporan 250,000
10	Kelompok Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan	Kategori Peta Mutu Pendidikan 12,194,855
11		Kategori Rata-rata Nilai Ujian Nasional 12,417,123
12		Kategori Angka Partisipasi Murni 12,010,937
13	Kelompok Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan	Kategori Penanganan <i>Stunting</i> 11,946,224
14		Kategori Balita yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap 11,730,462
15		Kategori Persalinan di Fasilitas Kesehatan 12,224,277
16	Kategori Kelompok Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur	Kategori Sumber Air Minum Layak 12,465,545
17		Kategori Akses Sanitasi Layak 12,458,107
18	Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat	Kategori Persentase Penduduk Miskin 13,722,241
19		Kategori Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 13,797,045
20	Kelompok Kategori Pelayanan Umum Pemerintahan	Kategori Penyelenggaran Pemerintah 9,609,146
21		Kategori Perencanaan Pembangunan Daerah 9,965,976
22		Kategori Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 11,359,422
23		Inovasi Daerah Kategori Inovasi Pelayanan Publik 8,700,399
24		Kategori Inovasi Pemerintahan Daerah 9,023,299
25	Kelompok Kategori Pengelolaan Sampah	9,540,528
Potensi Penerimaan Total		275,301,644

Sumber: Kementerian Keuangan, 2019



PENUTUP

Kajian terkait dengan *review* indikator DID tahun 2019 dan usulan perbaikan indikator DID tahun 2020 ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan dan dinamika kebijakan DID dari waktu ke waktu khususnya dari tahun 2019 ke 2020, sehingga dapat terdokumentasikan dengan baik terkait dengan latar belakang, alasan dan tujuan dari dilakukannya perbaikan dan penyempurnaan kebijakan DID, baik terkait dengan indikator kriteria utama, indikator kriteria kinerja, jenis dan sumber data yang digunakan, metode perhitungan, penentuan pagu per kategori, dan juga potensi penerimaan daerah dari alokasi DID sebagai bagian dari TKDD.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07 /2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik



ISBN 978-623-6080-41-2 (PDF)



9 786236 080412